

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *SALES GROWTH*,
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,
DIVERSITAS GENDER DEWAN DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP
TAX AVOIDANCE”**

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi
Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Akuntansi S1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MUHAMMAD DWIYAN SYAHDI

NIM. 11870312042

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD DWIYAN SYAHDI
 NIM : 11870312042
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : XIII (TIGA BELAS)
 JUDUL : PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *SALES GROWTH*,
 PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*,
 DIVERSITAS GENDER DEWAN, DAN *TRANSFER PRICING*
 TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA
 PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG
 KONSUMSI TAHUN 2021-2023).
 TANGGAL UJIAN : KAMIS, 14 NOVEMBER 2024

DISETUJUI OLEH :
PEMBIMBING

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA
NIP. 197910102007102011

MENGETAHUI :



DEKAN

Dr. H. MAHYARNI, S.E., MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI
S1 AKUNTANSI

Faiza Muklis, SE, M.Si
NIP. 19741108 200003 2 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD DWIYAN SYAHDI
 NIM : 11870312042
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 PROGRAM STUDI : SI AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : XIII (TIGA BELAS)
 JUDUL : PENGARUH *CAPITAL INTENSITY, SALES GROWTH, PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DIVERSITAS GENDER DEWAN, DAN TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI TAHUN 2021-2023).
 TANGGAL UJIAN : KAMIS, 14 NOVEMBER 2024

TIM PENGUJI

Ketua
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Penguji I
Rimet, SE, MM, Ak, CA
 NIK. 130 707 014

Penguji II
Hjratul Aswad, SE, M.Ak
 NIP. 19860912 202012 1 006

Sekretaris
Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama : Muhammad Dwiyani Syahdi
 NIM : 1187 0312 042
 Tempat Tgl. Lahir : Tanjung Morawa / 25 Juli 2000
 Fakultas Pascasarjana : Ekonomi & Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Pengungkapan Social Corporate Social Responsibility, Diversitas Gender Dewan dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021 - 2023)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2024
 Yang membuat pernyataan



M. Dwiyani Syahdi
 NIM. 11870312042

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**“PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *SALES GROWTH*,
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*,
DIVERSITAS *GENDER* DEWAN DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP
TAX AVOIDANCE”**

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi
Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023)

OLEH:

MUHAMMAD DWIYAN SYAHDI

NIM.11870312042

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalisir pengeluaran pembayaran pajak guna menambah pendapatan sedangkan pemerintah berharap mendapatkan penghasilan dari pajak semaksimal mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity*, *Sales Growth*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Diversitas *Gender* Dewan Dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel penelitian ini berjumlah 20 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Metode analisis data dilakukan dengan analisis regresi data panel dengan *Eviews* 12. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Capital Intensity*, *sales growth*, Diversitas *Gender* Dewan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel Pengungkapan *CSR* dan *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Capital Intensity*, *Sales Growth*, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, *Diversitas Gender Dewan*, *Transfer Pricing*, dan *Tax Avoidance*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**"THE EFFECT OF CAPITAL INTENSITY, SALES GROWTH,
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE, GENDER
DIVERSITY OF THE BOARD AND TRANSFER PRICING ON TAX
AVOIDANCE"**

(Study on Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector

Listed on the IDX in 2021-2023)

BY:

MUHAMMAD DWIYAN SYAHDI

NIM.11870312042

Companies are one of the taxpayers who make the largest contribution to state tax revenue, but it is possible that companies carry out tax avoidance to minimize tax payment expenses to increase revenue while the government hopes to get income from taxes as much as possible. This study aims to determine the influence of Capital Intensity, Sales Growth, Corporate Social Responsibility Disclosure, Board Gender Diversity and Transfer Pricing on Tax Avoidance partially on Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector listed on the IDX for the 2021-2023 period. This type of research is quantitative that is used to research a predetermined population and sample. In this study, sampling was conducted using a purposive sampling technique so that the sample of this study amounted to 20 companies in the consumer goods industry sector listed on the IDX for the 2021-2023 period. The data analysis method was carried out by panel data regression analysis with Eviews 12. This study uses secondary data obtained from the company's financial statements. The results of the regression analysis of the panel data show that partially the variables Capital Intensity, sales growth, and Gender Diversity of the Board have an effect on tax avoidance. Meanwhile, the variables of CSR Disclosure and Transfer Pricing have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Capital Intensity, Sales Growth, Corporate Social Responsibility Disclosure, Board Gender Diversity, Transfer Pricing, and Tax Avoidance*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Dan tak lupa pula kita ucapkan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Saw. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi Muhammad. Kerena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Capital Intensity, Sales Growth, Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Diversitas Gender Dewan Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2023)**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selalu mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karyaku yang sederhana ini kupersembahkan kepada: Ayahanda dan ibunda tercinta, Ayah Syahbuddin Achmad dan Ibu Suswati yang telah terus menyayangi, memberi nasehat, memaafkan, menyemangati untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Keluarga besarku yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu mengingatkan untuk terus maju dan berjuang menggapai apa yang diinginkan. Semoga harapan dan impian putra kecil kalian ini dapat terwujud dan bisa membuat bangga keluarga kita.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Irwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, selaku pimpinan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II Dr. Mahmuzar, M.Hum, Wakil Dekan III Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Faizah Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Harkaneri, SE, M.SA, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Nasrullah Djamil, S.E, M.Si, Ak. CA selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan pengorbanan waktu, pikiran serta tenaganya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin

8. Ibu Nelsy Arisandi, SE, M.Ak, Ak, CA selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan pengorbanan waktu, pikiran serta tenaganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan sehingga penulis mengetahui dari sekitar banyak yang penulis tidak ketahui. Dan seluruh pegawai Fekonsos yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan surat-menyurat beserta urusan di kampus.
10. Terimakasih kepada Kelas D Akuntansi angkatan 2018, teman-teman yang kebersamaan sejak awal berkuliah di Uin Suska Riau meski sekarang sudah saling berjauhan semoga kita senantiasa selalu saling mendoakan agar bisa bertemu kembali, aamiin.
11. Terimakasih kepada Keluarga besar himpunan hijau hitam serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Waassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru , November 2024

Penulis

Muhammad Dwiyan Syahdi

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Agency (Agency Theory).....	15
2.1.2 Pajak	16
2.1.3 Tax Avoidance.....	19
2.1.4 Capital Intensity.....	22
2.1.5 Sales Growth	24
2.1.6 Pengungkapan Corporate Social Responsibility.....	26



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2.1.7 Diversitas <i>Gender Dewan</i>	28
	2.1.8 <i>Transfer Pricing</i>	29
	2.1.9 Pandangan Islam tentang Pajak	33
	2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
	2.3 Kerangka Berpikir	41
	2.4 HIPOTESIS.....	42
	2.4.1 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	42
	2.4.2 Pengaruh <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	43
	2.4.3 Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	45
	2.4.4 Pengaruh Diversitas <i>Gender Dewan</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> ..	46
	2.4.5 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	48
	BAB III METODE PENELITIAN	50
	3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	50
	3.2 Populasi dan Sampel	50
	3.3 Metode Pengumpulan Data	52
	3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	53
	3.4.1 Variabel Bebas atau <i>Independent Variable (X)</i>	53
	3.4.1.1 <i>Capital Intensity</i>	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.4.1.2	<i>Sales Growth</i>	54
3.4.1.3	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	55
3.4.1.4	Diversitas <i>Gender Dewan</i>	55
3.4.2	Variabel Terikat atau <i>Dependent Variable (Y)</i>	56
3.4.2.1	<i>Tax Avoidance</i>	57
3.5	Metode Analisis Data	57
3.5.5	Uji Hipotesis	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		67
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	67
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	68
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	71
4.3.1	Uji Normalitas.....	71
4.3.2	Uji Multikolinearitas	72
4.3.3	Uji Heterokedasitas	73
4.3.4	Uji Autokolerasi.....	74
4.4	Pemilihan Model Regresi Data Panel	74
4.4.1	Model Regresi Data Panel	75
4.4.2	Uji Spesifikasi Model	78
4.5	Uji Hipotesis.....	81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	4.5.1 Analisis Regresi Data Panel	81
	4.5.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T).....	83
	4.5.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	86
	4.6 Pembahasan	87
	4.6.1 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	87
	4.6.2 Pengaruh <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	88
	4.6.3 Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	89
	4.6.4 Pengaruh Diversitas <i>Gender Dewan</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	90
	4.6.5 Pengaruh Pengungkapan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	91
	BAB V PENUTUP	93
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	5.5 Kesimpulan	93
	5.6 Saran.....	95
	5.7 Keterbatasan Penelitian.....	96
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN	100



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu 37

Tabel III. 1 Populasi dan Sampel 51

Tabel III. 2 Daftar Sampel 52

Tabel IV. 1 Perusahaan yang Menjadi Sampel 67

Tabel IV. 2 Hasil Statistik Deskriptif 69

Tabel IV. 3 Hasil Uji Multikolinieritas 72

Tabel IV. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas White 73

Tabel IV. 5 Hasil Uji Auto Kolerasi 74

Tabel IV. 6 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Common Effect 75

Tabel IV. 7 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed Effect 76

Tabel IV. 8 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random Effect 77

Tabel IV. 9 Hasil Uji Chow 79

Tabel IV. 10 Hasil Uji Hausman Test 80

Tabel IV. 11 Hasil Analisis Regresi Data Panel Model Fixed Effect 81

Tabel IV. 12 Hasil Uji Parsial 84


Tabel IV. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Penelitian.....	42
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas	71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, pengeluaran rutin negara dan belanja negara. Definisi pajak menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009) pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak digunakan untuk membiayai belanja keperluan negara, yang disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Perolehan pendapatan sektor pajak sebagai penyokong tertinggi dari perolehan lainnya dalam APBN. Oleh karena itu, negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Di Indonesia usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak. Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pungutan agar dapat mengurangi kebocoran yang ada, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah upaya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

untuk memperluas subjek dan objek serta penyesuaian tarif. Dengan adanya program pemerintah itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Mayoritas wajib pajak selalu menginginkan dapat membayar pajak dengan tariff yang rendah, namun di lain sisi pemerintah berusaha menginginkan usaha yang lebih terhadap perwujudan tingkat realisasi pemasukan yang tinggi dan memenuhi target perencanaan. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak berusaha meminimalisir pajak yang akan dibayarkannya agar menjadi lebih rendah, dengan cara legal ataupun *illegal*. Peminimalisiran terhadap pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah – celah peraturan inilah yang disebut *tax avoidance* (Ashari *et al.*, 2020).

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat secara ilegal maupun legal. Secara ilegal yaitu dengan *tax evasion* sedangkan tindakan secara legal dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk dapat memperkecil jumlah pajak terutang (Moeljono, 2020).

Meskipun sah secara hukum, penghindaran pajak tetap tidak didukung oleh negara. Alasan penghindaran pajak tidak didukung meskipun sah adalah karena hal tersebut akan mengurangi penghasilan negara yang menyebabkan berkurangnya sumber dana untuk pembangunan negara (Handayani & Ibrani,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2019). Penghindaran pajak dapat menurunkan citra baik perusahaan dalam masyarakat karena dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab.

Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak global berpotensi hilang sekitar Rp 3.360 triliun per tahunnya melalui praktik pemindahan keuntungan antara negara (*base erosion and profit shifting*) akibat dari penghindaran pajak (Cnnindonesia.com, 2021). Kasus penghindaran pajak di Indonesia berada pada peringkat ke-4 se-Asia, dengan peringkat tertinggi China, diikuti India dan Jepang, hal tersebut disampaikan dalam laporan The State of Tax Justice 2020 (Com, 2020) Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi.

Kasus yang dilaporkan oleh lembaga Tax Justice Network pada 8 Mei 2019 bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui Pt Bentoel Internasional Investama Tbk. Mengakibatkan dampak terhadap negara yaitu menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intraperusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Thebunnews.com, 2019). Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network, pada tahun 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara mengambil banyak utang dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah *capital intensity*. Perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut *Capital Intensity*. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun (Andhari & Sukartha, 2017).

Dwiyanti (2019) berpendapat bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak. Sehingga semakin besar modal yang berupa aset tetap dan persediaan dalam perusahaan, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akibat dari penyusutan yang terjadi pada aset tetap untuk setiap tahunnya. *Capital Intensity* tersebut dapat di ukur dengan total aset tetap bersih dengan total asset. Namun penelitian yang di lakukan oleh Dwiyanti (2019) berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rismawati & Atmaja, 2023) yang menunjukkan hasil bahwa, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai aset tetap tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk *tax avoidance*. Dalam hal ini perusahaan bukan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga menyimpan proporsi aset yang besar untuk menggelapkan pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap untuk tujuan operasional perusahaan. Oleh sebab itu proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan.

Selanjutnya yang memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak ialah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa penjualan yang terus meningkat dapat berdampak pada laba perusahaan yang cenderung akan semakin meningkat pula yang mana tentunya akan berakibat pada tingginya tarif pajak yang akan ditetapkan pada perusahaan untuk dibayarkan, hal tersebut dapat membuat perusahaan merencanakan melakukan praktik *tax avoidance* untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkannya.

Setiap penurunan *sales growth* akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan mempunyai *sales growth* yang rendah akan memotivasi manajemen perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance* hal ini disebabkan adanya perpisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan (Rismawati & Atmaja, 2023). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Rismawati & Atmaja, 2023) menunjukkan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ashari *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan. Pertumbuhan penjualan tidak dapat mencerminkan suatu laba perusahaan. Selain penjualan, beban – beban yang ditetapkan suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi tingkat laba, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apabila suatu perusahaan memiliki nilai penjualan yang meningkat maka tidak berarti bahwa laba perusahaan juga akan meningkat. Dengan kata lain besaran pajak yang akan dibayarkan perusahaan tidak didasarkan atas tingkat pertumbuhan penjualan, melainkan laba bersih

Kemudian yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak ialah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Pajak dan CSR memiliki kemiripan dalam hal keduanya memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Apakah kemiripan ini dipandang sama oleh perusahaan sehingga terdapat pengaruh positif tingkat aktivitas CSR terhadap pembayaran pajak, atau apakah karena kemiripan ini membuat perusahaan-perusahaan dengan aktivitas CSR tinggi justru mengurangi beban pajaknya melalui aktivitas penghindaran pajak karena menganggap CSR sebagai beban. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013).

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian (Merkusiwati & Eka Damayanthi, 2019) sejalan dengan Yolanda, Melinda & Ganda (2021) yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan aktifitas CSR yang dilakukan masih dianggap sebagai beban dan bukan lagi sebagai bagian dari pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

masyarakat.. Berbanding terbalik dengan penelitian (Rismawati & Atmaja, 2023) yang menunjukkan hasil pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingkat aktifitas CSR yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa semakin meningkat juga tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dicerminkan dengan sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang tinggi akan mengurangi tingkat *tax avoidance*.

Selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak ialah diversitas *gender* dewan. Umumnya komposisi keanggotaan dewan didominasi oleh laki-laki karena di masyarakat masih melekat pandangan bahwa seorang pemimpin hendaknya adalah laki-laki. Isu kesetaraan *gender* masih menjadi topik hangat dalam pembicaraan mengingat kesetaraan *gender* di Indonesia masih cukup rendah. Melalui website resmi Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id, 2020), Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengatakan kesetaraan *gender* merupakan hal penting dan pada level organisasi, kesetaraan *gender* menjadi salah satu kontribusi dalam memberikan perspektif yang menyeluruh atas sebuah masalah. Ini berarti diversitas *gender* memiliki makna penting dalam kehidupan, tidak hanya sebatas tentang kesetaraan *gender* melainkan tentang bagaimana diversitas *gender* mampu berkontribusi secara keseluruhan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Hoseini *et al*, (2018), melalui kehadiran dewan wanita pada komposisi anggota dewan perusahaan dinilai mampu memberikan peningkatan efektivitas peran dewan dalam mengawasi kinerja manajemen dan juga adanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

upaya untuk menyeimbangkan tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham dan juga masyarakat. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian Rhee *et al* (2019) yang mengatakan bahwa wanita berkecenderungan meminimalisir risiko melalui pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati karena adanya penilaian yang mengatakan bahwa wanita lebih beretika ketimbang laki-laki (Ruegger dan King, 1992), sehingga hal tersebut dinilai mampu meminimalisir praktik penghindaran pajak pada perusahaan, serta menunjukkan adanya kontribusi diversitas *gender* pada dewan dalam memperketat fungsi pengawasan.

Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian terdahulu seperti penelitian Jarboui *et al.*, (2020), Riguen *et al*, (2019), Hoseini dan Gerayli, (2018), dan (Linda H. Chen, Jeffrey Gramlich, 2017) yang mengatakan jika diversitas *gender* pada dewan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya penghindaran pajak akan minim terjadi apabila perusahaan memiliki dewan wanita di dalamnya. Kendati demikian, masih terdapat penelitian yang hasilnya bertentangan, seperti hasil penelitian Demos dan Muid, (2020), Prakoso dan Hudiwinarsih, (2018), dan Pangestu dan Bimo, (2018) yang mengatakan kehadiran dewan wanita tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Transfer pricing memanfaatkan celah dalam Undang-Undang Perpajakan, *tax avoidance* memunculkan adanya kegiatan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah mekanisme penetapan harga yang tidak wajar dari aktivitas perusahaan yang melakukan transaksi oleh penyedia barang dan jasa ke perusahaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang terjalin antara cabang perusahaan, anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang ada di daerah lain.

Terdapat fenomena yang mendukung bahwa *transfer pricing* menjadi salah satu upaya dalam penghindaran pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (www.tirto.id). Hasil penelitian Monica & Irawati (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rismawati & Atmaja, 2023). Adapun terdapat perbedaan yaitu perbedaan variabel independen, penelitian ini menambahkan variabel diversitas gender dewan dan *transfer pricing*. Tahun penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian ini periode yang digunakan yaitu dari tahun 2021 – 2023,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selektif. Objek penelitian sebelumnya periode yang digunakan yaitu dari tahun 2017 – 2021. Objek penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian ini objek penelitian diperluas yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, sedangkan pada penelitian sebelumnya objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena yang terjadi serta dengan melihat pemaparan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Sales Growth*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Diversitas Gender Dewan dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Apakah variabel *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Apakah variabel pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
4. Apakah variabel diversitas *gender* dewan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
5. Apakah variabel *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah variabel *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Untuk menganalisis apakah variabel *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
3. Untuk menganalisis apakah variabel pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk menganalisis apakah variabel diversitas *gender* dewan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
5. Untuk menganalisis apakah variabel *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai wadah informasi, yang dapat memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya dengan tema yang sama, terutama yang berkaitan dengan *capital intensity*, *sales growth*, pengungkapan *corporate social responsibility*, diversitas *gender* dewan dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan serta kesadaran pada perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan kepatuhannya terhadap aturan hukum yang berlaku yakni dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
- b. Bagi pemerintah, dapat memberikan masukan agar pemerintah lebih meningkatkan peraturan perpajakan, dengan merumuskan peraturan yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya tindakan *tax avoidance*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan arah dan gambaran yang benar dan jelas dalam hal yang tertulis. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan secara singkat landasan teori yang berkaitan, pembahasan penelitian terdahulu, penjelasan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis serta model penelitian yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, defInisi operasional variable serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pengujian hipotesis dan menampilkan hasil dari pengujian hipotesis tersebut serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan alat uji yang akan digunakan penulis pada penelitian ini.

: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan yang berhubungan dengan pembahasan mengenai penelitian ini.

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. Landasan Teori

2.1 Teori Agency (*Agency Theory*)

Teori agensi dipilih sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori agensi menurut (Sudarno, Renaldo, N., Hutauruk, M. B., Junaedi, A. T., 2022) merupakan hubungan kontraktual antara *principle* dan *agent*. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. (Lubis, 2019) menyatakan bahwa secara umum teori ini mengasumsikan bahwa prinsipal bersikap netral terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Agen dan prinsipal diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan sering kali kepentingan antara keduanya berbenturan. Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent*. Pada hal ini Fiskus bertindak sebagai *Principal* dan Wajib Pajak Badan sebagai *Agent* yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Mahdiana & Amin, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kebermanfaatan secara keseluruhan. Inti dari teori agensi adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent* dalam hal konflik kepentingan. Sebuah perusahaan akan melakukan pemisahan kekayaan antara pemilik dengan perusahaan. Pemilik perusahaan akan menunjuk suatu manajemen untuk mengelola kekayaan perusahaan, pendelegasian tersebut mengarahkan kepada manajer untuk mengambil tindakan strategis untuk perusahaan. Teori agensi sendiri mengartikan suatu hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja untuk melaksanakan pekerjaan (Fajri & Rusydi, 2020).

Di Indonesia, yang menerapkan sistem perpajakan *self assessment system* memberikan wewenang bagi perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Pemerintah sebagai pelaku *principal*, mengharapkan kesadaran dari setiap warganya untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini, warga negara sebagai *agent* dimana mereka mengharapkan membayar kewajiban pajaknya sekecil-kecilnya dengan menghindari pajak baik secara legal maupun *illegal* untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya (Dewi & Suardika, 2021).

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara potensial dan memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu hal wajib dan penting bagi setiap warga negara, karena dengan membayar pajak masyarakat akan mendapatkan fasilitas yang negara sediakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Setiap warga negara harus menyadari dan menaati ketentuan tersebut agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran untuk warga negara itu sendiri, tanpa adanya kontribusi dari rakyat maka negara tidak akan berjalan dengan baik (Sugiyarti, 2017).

Prof. Dr.H. Rochmat Soemitro S.H. menyatakan pajak adalah iuran wajib rakyat yang bisa dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat menerima imbalan secara langsung, yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran (belanja) umum. Kemudian disempurnakan yaitu pajak merupakan peralihan harta dari rakyat kepada Negara untuk membiayai keperluan umum (*public saving*) dan investasi umum (*public investment*) (Setyawan, 2022:1). Pajak dapat digunakan oleh Negara sebagai sumber pendapatan anggaran Negara, dan juga dapat berfungsi alat untuk mengatur dalam berbagai bidang kehidupan terutama berkaitan dengan kestabilan kondisi ekonomi (Setyawan, 2022:2). Fungsi-fungsi pajak antara lain:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Penerimaan pajak dari rakyat, oleh Negara dimanfaatkan untuk mengisi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dalam pos pendapatan dalam negeri. Besarnya penerimaan pajak menggambarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kesuksesan pemerintah dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan pajak yang terkumpul kepada rakyat melalui belanja rutin dan belanja pembangunan dengan demikian pertumbuhan perekonomian masyarakat tumbuh dengan baik yang pada akhir peningkatan penyerapan tenaga kerja.
- b. Fungsi anggaran dapat menciptakan kestabilan keamanan, politik dan sosial budaya, hal ini disebabkan belanja untuk keperluan keamanan dan pertahanan Negara.
- c. Meningkatkan kecerdasan rakyat melalui program-program pendidikan seperti tingkat pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi.
- d. Anggaran menegakkan keadilan Hak Asasi Manusia dengan menciptakan badan atau lembaga peradilan sebagai tempat rakyat meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak yang diatur dalam perundangan-undangan dan peraturan pajak dapat berfungsi untuk mengatur kondisi yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi, sosial dan keamanan. Berikut fungsi pajak dalam mengatur:

- a. Regulasi untuk meningkatkan investasi dalam negeri, regulasi yang dilakukan Negara (pemerintah) bisa memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak mulai dari pembebasan, pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan penundaan pembayaran pajak terutama aktivitas investasi asing (PMA) atau pada investasi barang dan jasa yang strategis, dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi tersebut pertumbuhan ekonomi semakin baik, akibatnya pajak yang diterima oleh Negara semakin meningkat.

- b. Pajak bisa digunakan oleh Negara sebagai alat untuk melindungi dan melangsungkan produksi dalam negeri dari serbuan produk luar negeri, caranya Negara bisa menetapkan pajak bea masuk, atau pajak impor yang tinggi untuk produk luar negeri akibatnya harga produk tersebut mahal dan konsumen akan beralih ke produk buatan dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri dapat meningkatkan produksinya.
- c. Pajak dapat digunakan oleh Negara sebagai sarana meningkatkan Kesehatan masyarakat. Seperti membatasi kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman keras dan alkohol tinggi dengan pengenaan pajak tinggi sehingga harga produk tersebut mahal

2.1.3 Tax Avoidance

Komponen terbesar dalam penerimaan suatu negara ialah penerimaan pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menegaskan, pajak adalah kontribusi wajib dan bersifat memaksa yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan penggunaannya untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penjelasan UU KUP, dikatakan juga bahwa imbalan atas pembayaran pajak itu diterima secara tidak langsung, sehingga dari segi wajib pajak melihat pajak dianggap sebagai beban dan mengakibatkan munculnya keinginan untuk menghindari pajak agar perusahaan tetap menghasilkan laba bersih yang besar (Prakosa & Hudiwinarsih, 2018).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tax avoidance didefinisikan sebagai efisiensi beban perpajakan yang dilakukan dengan memanfaatkan cela dari Undang-Undang Perpajakan (Wisanggeni dan Suharli, 2017), sehingga tindakan tersebut tidak sepenuhnya melanggar hukum, kecuali penghindaran pajak dilakukan dengan cara menggelapkan pajak yang secara jelas merupakan hal *illegal*. *Tax avoidance* merupakan usaha untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan (Pohan, 2014).

Penghindaran pajak merupakan suatu perilaku yang berisiko sehingga memerlukan pengendali yang baik supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Pengendalian yang kurang memadai dari pihak prinsipal dapat memicu agen untuk mengambil tindakan berisiko (Lestari dan Putri 2017). Barli (2018) menjelaskan bahwa penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak, penggelapan pajak melibatkan pengurangan atau penghapusan beban pajak dengan menggunakan strategi yang melanggar hukum. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada 3 karakter penghindaran pajak, yaitu adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, dan kerahasiaan juga sebagai alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

(Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991 dalam Suandy, 2013:7-8).

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak menyebabkan pendapatan dari pajak masih belum mencapai target yang diharapkan. Penghindaran pajak terjadi ketika sebuah perusahaan berusaha meminimalisir atau mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan atau melakukannya secara legal. Namun, aktivitas penghindaran pajak merupakan aktivitas yang kompleks dan unik, hal tersebut dikarenakan meskipun kegiatan ini diperbolehkan oleh undang-undang, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. Kasus konflik kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak tidak mencapai target, menunjukkan praktik penghindaran pajak (Primus dan Sumarta 2021).

Menurut penelitian Sari (2014) Penghindaran pajak adalah salah satu transaksi yang tujuannya untuk memperkecil beban pajak yang akan disetor dengan cara memanfaatkan kelemahan dari regulasi perpajakan dalam suatu negara. Menurut Milhanudin (2017) Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghindari yang namanya tanggung jawab atau disebut dengan kewajiban (pembayaran pajak) dan ini bersifat legal karena hal tersebut tidak melanggar ketentuan dari perpajakan.

Untuk menilai seberapa besar tingkat perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* terdapat berbagai macam jenis pengukuran, salah satu diantaranya yakni pengukuran dengan menggunakan *Cash Tax Rate* (CETR), dimana dengan pengukuran tersebut kita dapat menilai suatu tingkat tarif pajak efektif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berdasarkan pembayaran pajak perusahaan yang dikeluarkan kepada negara (Ashari *et al.*, 2020)

2.14 *Capital Intensity*

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK No. 16 Tahun 2007 dalam Waluyo, 2014:108). Intensitas aset tetap menurut Mulyani dalam Meisiska (2016) merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba.

Perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut *Capital Intensity*. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun (Aadhari & Sukartha, 2017)

Menurut Nawang (2016) *capital intensity* mengacu pada rasio kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terkait pendanaan dalam bentuknya aktiva tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



capital intensity juga merupakan hasil dari keputusan pendanaan, dan keputusan pendanaan selanjutnya akan menentukan untuk menggunakan *liabilities* atau hutang untuk mendanai operasi setiap perusahaan. Menurut Mustika (2017) *intensitas modal* adalah seberapa besar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dimana harta tetap adalah salah satu aktiva perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan. Rasio *intensitas modal* dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan. Seorang ahli juga memberikan pendapat pendapat bahwa hampir seluruh aset tetap dapat mengalami *depreciation* dimana beban penyusutan ini dapat mengurangi pajak perusahaan Pilonoria (2014).

Rasio total aset tetap terhadap total aset perusahaan disebut sebagai intensitas aset tetap. Bangunan, bengkel, peralatan, mesin, dan properti adalah contoh dari aset tetap. Berdasarkan Dwilopa (2016:19) dalam Robot, Sondakh, dan Mintalangi (2022) intensitas aset tetap perusahaan adalah jumlah modal yang diinvestasikan dalam aset tersebut, yang diukur dengan rasio aset tetap terhadap penjualan. Sesuai dengan revisi terakhir PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diproyeksikan akan digunakan untuk beberapa periode, melayani tujuan seperti produksi, persediaan, persewaan, atau administrasi. Perusahaan padat modal memiliki lebih banyak peluang untuk perencanaan pajak dan strategi penghindaran dibandingkan dengan perusahaan lain, seperti memutuskan apakah akan membeli atau menyewakan aset. Ada korelasi yang signifikan antara penghindaran pajak dan intensitas modal. Menurut Ross, Westerfield, & Jordan (2022:106), memiliki aset tetap memungkinkan perusahaan mengurangi pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui penyusutan tahunan. Penting untuk dicatat bahwa hampir semua aset tetap mengalami penyusutan, yang dilaporkan sebagai biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan.

Capital Intensity Ratio merupakan suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkesinambungan dengan pendanaan dalam berbentuk aset tetap atau intensitas modal. Rasio intensitas modal mengarah seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan/sales. Sebagaimana dijelaskan oleh Hanum (2013), depreciation expense merupakan tarif yang dapat dikurangkan dari pendapatan pada saat menghitung pajak. Oleh karena itu, semakin banyak harta tetap yang perusahaan punya maka semakin besar pula depresiasi sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih kecil dan tarif pajak efektif.

2.1.5 Sales Growth

Pertumbuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal (kadaan) tumbuh, perkembangan (kemajuan dan sebagainya). Penjualan sebagai salah satu fungsi pemasaran yang menentukan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Philip Kotler memberikan pengertian penjualan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, memengaruhi, dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (Alvonco, 2014:235).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil (Hidayat, 2018). Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka profitabilitas akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu perusahaan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun (Sholehah & Oktaviani, 2022).

Banu Swatha (2010:8) dalam Yuliyasni (2015) berpendapat bahwa menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, penjualan merupakan pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Tingkat penjualan menurut Gitosudarmo (1999:21) dalam Asrianti, dkk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2016) adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan. Dengan tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri (Deitiana, 2011). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta dan Putu, 2016).

Penjelasan dari Subramanyam, pertumbuhan penjualan merupakan analisis tren pada penjualan berdasarkan bagian untuk mengukur profit. Pertumbuhan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan volume, perubahan harga, akuisisi/divestasi, dan perubahan pada tingkat nilai tukar. Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* (SG) yakni rasio yang diterapkan guna menghitung pertumbuhan penjualan dari periode sebelumnya ke berikutnya (Rebin *et al.*, 2021). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

2.1.6 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Peraturan merupakan salah satu upaya dalam perpajakan yang dibuat oleh perusahaan sebagai pertanggungjawaban sosial (*corporate social responsibility*). Pemerintah telah membuat dan mengatur tentang *corporate social responsibility* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 74 tentang Perseroan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terbatas yang menjelaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. (Watson, 2014) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (1) “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan sosial dan lingkungan. Sebuah strategi dalam melakukan penghindaran pajak sekaligus menaikkan citra baik perusahaan dalam masyarakat adalah pengungkapan atas tanggung jawab yang dilakukan perusahaan atau biasa disebut sebagai CSRD (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) atas akibat dampak operasional usahanya terhadap pihak-pihak berkepentingan (Ratmono & Sagala, 2016; Sheehy, 2014)

Pada dasarnya, perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk menunaikan kewajiban kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan teori pemangku kepentingan (Ningrum *et al.*, 2018). Di Indonesia, regulasi yang mengatur terkait perseroan terbatas menerangkan bahwa perseroan yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib menyelenggarakan kegiatan CSR seperti sektor pertambangan, agrikultur, kehutanan, serta industri yang bersinggungan dengan sumber daya alam



lainnya. Dalam kaitannya terhadap penghindaran pajak, pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dapat dinilai bahwa perusahaan telah berkontribusi bagi masyarakat, memperhatikan etika, lebih transparan dan mematuhi hukum (Kim et al., 2012; Ratmono & Juliarto, 2019)

2.17 Diversitas Gender Dewan

Diversitas adalah salah satu hal penting dalam perkembangan bisnis. Melalui diversitas pada fungsi organisasi maka terjadi keragaman pada ide dan pengalaman organisasi sehingga berdampak baik pada perusahaan. Diversitas dewan juga dinilai mampu menjadi sebuah representatif suatu perusahaan sehingga meningkatkan potensi perusahaan untuk semakin dikenal. Salah satu bentuk diversitas pada perusahaan adalah adanya kehadiran wanita dalam keanggotaan dewan. Diversitas *gender* pada dewan diharapkan mampu memperkaya solusi atas masalah yang terjadi di perusahaan, hal ini ditartibelakangi dengan beragamnya karakter dan motivasi individu dalam perusahaan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun tindakan yang diambil.

Menurut Brammer *et al.*, (2007), kehadiran komisaris dan direksi wanita menunjukkan adanya emansipasi wanita dalam perusahaan, serta memberikan peningkatan reputasi dan nilai bagi perusahaan itu sendiri. Peningkatan jumlah anggota dewan wanita pada perusahaan, sama saja dengan meningkatkan perhatian perusahaan atas masalah etis dan lingkungan (Bernardi dan Threadgill, 2010). Baldry (1987) dalam Hoseini *et al.*, (2018) mengatakan bahwa dewan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

wanita sangat memperhatikan keseimbangan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan masyarakat melalui perubahan organisasi dengan cara menyediakan struktur organisasi yang ketat namun fleksibel secara gaya kepemimpinan, menekankan pada poin kepercayaan, kerjasama, kontrol, serta adanya kecenderungan wanita untuk lebih mendengar, memotivasi, dan mendukung dibandingkan pria (Prakoso dan Hudiwinarsih, 2018) oleh karena itu wanita dinilai mampu mengambil keputusan yang lebih baik daripada pria guna meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Dalam hal perpajakan, Hoseini *et al.*, (2018) mengungkapkan bahwa kehadiran dewan wanita mampu meningkatkan performa kinerja dewan. Hasil penelitiannya mengatakan kehadiran wanita mampu meminimalisir praktik penghindaran pajak dikarenakan wanita mampu mengefektifkan fungsi *monitoring*. Peningkatan fungsi *monitoring* oleh dewan wanita dapat membantu mengatasi masalah agensi (Jarboui *et al.*, 2020). Rhee *et al.*, (2019) mengatakan minimnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan tingginya komposisi pegawai wanita sebab kecenderungan wanita adalah *risk-aversion*, artinya wanita akan mengambil keputusan dengan risiko yang kecil untuk menghindari permasalahan di lain waktu dan juga dari segi sikap wanita bersikap lebih tegas untuk masalah penghindaran pajak.

2.1.8 Transfer Pricing

Harga transfer adalah harga yang dibebankan satu subunit untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain di organisasi yang sama. Sebagai contoh sebuah produsen mobil memiliki sebuah divisi terpisah yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat mesin, harga transfer adalah harga yang dibebankan divisi mesin ketika divisi tersebut memindahkan mesin ke divisi perakitan mobil. Harga transfer menciptakan pendapatan untuk sub unit yang menjual yaitu divisi mesin dan harga pembelian untuk sub unit yang membeli yaitu divisi perakitan yang mempengaruhi laba operasi setiap unit. Laba operasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja sub unit untuk memotivasi manajer mereka.

Harga transfer sering menjadi implikasi pajak. Faktor pajak tidak hanya termasuk pajak penghasilan, tapi juga pajak gaji, bea cukai, tarif, pajak penjualan, pajak nilai tambah, pajak yang berhubungan dengan lingkungan, dan pungutan pemerintah lainnya. Pertimbangan pajak penghasilan menimbulkan persoalan tambahan. Persoalan pajak mungkin bertentangan dengan tujuan lain dari penetapan harga transfer. Misalkan pasar untuk minyak Mentah di Houston merupakan pasar persaingan sempurna. Dalam kasus tersebut, harga transfer berdasarkan pasar mencapai kesesuaian tujuan dan menyediakan insentif untuk usaha manajemen. Harga transfer tersebut juga membantu untuk mengevaluasi profitabilitas ekonomi dari Divisi Transportasi. Akan tetapi dari sisi perspektif pajak penghasilan harga transfer tersebut mengeluarkan banyak biaya.

Untuk memenuhi berbagai tujuan penetapan harga transfer, seperti meminimalkan pajak penghasilan, mencapai kesesuaian tujuan, dan memotivasi usaha manajemen, sebuah perusahaan mungkin memilih untuk memiliki satu kumpulan catatan akuntansi untuk pelaporan pajak dan kumpulan kedua untuk pelaporan manajemen internal. Kesulitannya di sini adalah otoritas pajak mungkin menginterepresentasikan kedua pembukuan tersebut sebagai usaha perusahaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memanipulasi pelaporan laba yang dikenai pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Untuk menghindari masalah yang disebabkan karena memiliki dua pembukuan, perusahaan yang memilih strategi penetapan harga transfer yang meminimalkan pajak sering kali menggunakan Teknik pengendalian manajemen yang lain.

Ditinjau dari aspek perpajakan, Susan M. Lyons mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harta tak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (*International Tax Glossary, Amsterdam, 1996:312*) dalam Ita Salsalina Lingga (2012). Pengertian lain dari *transfer pricing* menurut Suryana (2012) adalah transaksi barang dan jasa antara beberapadivisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Dimana yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu.

Dalam *transfer pricing* terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu, mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting. Menurut Hongren (2016) dalam Tri Marta Chandraningrum sebagai alasan untuk pengambilan keputusan setara sama. Sebagai contoh *transfer pricing* akan menjadi pedoman bagi manajer



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang atau jasa kepada divisi lain dalam satu perusahaan atau dari pihak luar. Pada akhirnya perusahaan multinasional akan menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak perusahaan secara global.

Menurut Suryana (2012)) dalam Ita Salsalina Lingga (2012), tujuan dilakukannya *transfer pricing*, pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. Negaradirugikan triliunan rupiah karena praktik *transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia (Kontan, 20 Juni 2017).

Beberapa metode yang umum digunakan dalam penentuan harga transfer. Menurut Yenni (2020) dalam Tri Marta Chandraningrum, terdapat tiga cara yaitu penentuan harga transfer atas dasar biaya (*cost based-transfer pricing*), penentuan harga transfer atas dasar harga pasar (*market based transfer pricing*) dan negosiasi (*negotiated transfer pricing*). Hongren (2016) dalam Tri Marta Chandraningrum menjelaskan maksud dari ketiga metode diatas, yaitu: (1) Penentuan harga transfer atas dasar biaya (*Cost Based-Transfer pricing*), banyak perusahaan yang menggunakan metode dengan dasar biaya dalam penentuan harga transfer (*Cost Based*). Karena banyaknya definisi tentang biaya, sehingga perusahaan mungkin menggunakan biaya variabel, biaya penuh, atau biaya standar dan lainnya menggunakan biaya aktual dalam menentukan harga transfer. Standar *Cost* merupakan dasar yang sering digunakan dalam penentuan harga transfer, karena



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika pendekatan *actual cost* yang digunakan maka ketidakefisienan dalam produksi yang terjadi.

2.1.9 Pandangan Islam tentang Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata *ضرة, يضره, ضرب* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain (Surahman & Ilahi, 2017). Istilah dharibah dalam arti pajak (*tax*) secara syaria'i dapat kita pakai sekalipun istilah „pajak“ (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam siste ekonomi Islam. Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata bahasa Arab yaitu dharibah. Dharibah adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam. Pajak dalam islam yaitu harta yang diwajibkan oleh Allah SWT Kepada kaum Muslim untuk membantu serta menyediakan berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. Salah satu sumber pendapatan Negara adalah pajak. Dalam Al Quran dan Hadis, Pajak tidak dibenarkan dalam islam. Karena dalam islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Tapi jika suatu saat zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan Negara, maka diperbolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diputuskan oleh ahlul halli wal aqdi (badan yang berwenang).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah pajak dalam bahasa arab disebut juga dengan Dharibah, yang artinya menetapkan, mewajibkan, menentukan, dan lain lain.dharibah yaitu harta yang dipungut secara wajib oleh Negara selain jizyah dan kharaj, walaupun keduanya secara umum bisa dikategorikan dharibah. Bagaimana dengan kharaj dan jizyah? Kharaj berbeda dari dharibah (pajak), perbedaannya terletak pada objek pajak kharaj yaitu tanah dan subjek pajaknya yaitu orang non muslim. Perbedaan Jizyah dengan Dharibah yaitu terletak pada objeknya juga yaitu jiwa dan objek pajaknya non muslim.

Lalu bagaimana dengan kharaj dan jizyah? Oleh karena objek dari kharaj adalah tanah, maka jika dipakai istilah pajak untuk kharaj dalam sistem ekonomi Islam akan rancu dengan istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Untuk itu, biarkanlah pajak atas tanah disebut dengan kharaj saja. Demikian pula dengan jizyah, objeknya adalah jiwa, tidak sama dengan dharibah. Oleh sebab itu, biarkanlah disebut jizyah saja.

Dasar pajak dalam hukum islam yaitu diperbolehkan, berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓢ Hak Cipta milik UIN Suska Riau

haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan yang tunduk” (Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat 29).

Dasar hukum atas kewajiban ini adalah Q.S. Ar-Ruum: 38,

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al-Qur’an Surah Ar-Ruum Ayat 38).

Pajak sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan Negara dala berbagai hal telah melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Berikut beberapa pendapat ulama yang membolehkan pajak:

a. Abu Yusuf, dalam kitabnya Al Kharaj, menyebutkan bahwa:

Chapra dalam (Surahman & Ilahi, 2017) menyebutkan Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak berdasarkan kemampuan rakyat yang terbebani.

b. Abdul Qadim, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, mengatakan:

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum Muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih-lebihan (Surahman & Ilahi, 2017).

c. Hasan al-Bana, dalam bukunya *Majmuatur Rasail*, mengatakan:

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam. (Surahman & Ilahi, 2017). Di samping sejumlah fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, ada sebagian lagi fukaha yang menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Antara lain: Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan: Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fukaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Chapra . (dalam Surahman & Ilahi, 2017:173). Dari berbagai pendapat di atas dapat kita simpulkan, bahwa para ulama dan ekonomi Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain. (Dan *et al.*, 2021)

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian mengenai pengaruh *capital intensity*, *sales growth*, pengungkapan *corporate social responsibility* dan diversitas *gender* dewan pada perusahaan sektor industri makanan yang terdaftar di bursa efek indonesia 2021-2023. Peneliti mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan, yakni :

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Hasil Penelitian
Salma Rismawati & Sri Nitta Crissiana Wiryana Atmaja (2023)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage	Independen: <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial <i>capital intensity</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan <i>capital intensity</i> , <i>sales growth</i> dan pengungkapan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta		yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021)		<i>corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
milik UIN Suska Riau	Nurul Hidayah, Indro Herry Mulyanto, & Didik Indarwanta (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Komite Audit, dan Diversitas <i>Gender</i> Dewan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)	Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Komite Audit, dan Diversitas <i>Gender</i> Dewan Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Komite Audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Diversitas <i>Gender</i> Dewan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Serta Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Komite Audit, dan Diversitas <i>Gender</i> Dewan secara simultan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
University of Sultan Syarif Kasim Riau	Dinda Arliyani & Yohanes (2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor lainnya terhadap Penghindaran Pajak	Independen : Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan return of assets	variabel leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan institusional, <i>transfer pricing</i> , pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan (SIZE), dan return on assets (ROA) tidak memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta	milik UIN Suska Riau	State	Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	
	Dessy Juliana & Hari Setiawan (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing</i> Dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen : <i>Corporate social responsibility, transfer pricing</i> dan koneksi politik Dependen : <i>Tax avoidance</i>	pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Secara simultan corporate social responsibility, <i>transfer pricing</i> dan koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. Secara parsial corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 3. Secara parsial <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap tax avoidance. 4. Secara parsial koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance.
	Robby Krisyadi & Anita (2022)	Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Independen : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Dependen : Penghindaran Pajak	Hasil uji dan pembahasan telah membuktikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (X1) serta kepemilikan keluarga (X2) mempunyai korelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi tingginya upaya penghindaran pajak oleh perusahaan. Sedangkan variabel terakhir atau tata kelola perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				(X3) tidak mempengaruhi penghindaran pajak
UIN Suska Riau	Stella Aurellia & Elfina Astrella Sambuaga (2022)	Pengaruh Diversitas Gender pada Dewan dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	Independen: Diversitas Gender pada Dewan dan Kualitas Audit Dependen: Praktik Penghindaran Pajak	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa diversitas gender pada dewan dan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak
7. State Islamic University of	Roslan Sinaga & Harman Malau (2021)	Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017-2019)	Independen : Capital Intensity dan Inventory Intensity Dependen : Penghindaran Pajak	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Capital Intensity dan Inventory Intensity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
Sultan Syarif Kasim Riau	Cici Dwi Anggrianti & Anissa Hakim Purwantini (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity dan	Independen : Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inventory intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> Dependen: Penghindaran Pajak	profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>capital intensity</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9	M.Adnan Ashari, Panubut Simorangkir & Masripah (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Independen : Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Dependen: Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Hasil dari penelitian yang diperoleh tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap <i>tax avoidance</i> , tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap <i>tax avoidance</i> , terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap <i>tax avoidance</i>
10.	Ni K.Lely Aryani Merkusiwati & I Gst Ayu Eka Damayanthi (2019)	Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak	Independen: Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Dependen: Penghindaran Pajak	Hasil uji regresi menunjukkan CSR dan karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. sedangkan profitabilitas dan investasi aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai jurnal (2023)

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka konsep dalam penelitian ini mengungkapkan kerangka pemikiran teoritis yang mendeskripsikan pengaruh empat variabel bebas yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* (variabel terikat) yaitu



Sumber: Data Olahan Tahun 2024

2. HIPOTESIS

2.4.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Secara garis besar *capital intensity* adalah seberapa besar proporsi asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan. Perusahaan dengan aset tetap cukup besar akan berpengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap pajak yang akan di dibayar, karena semakin besar aset/kekayaan suatu perusahaan maka beban penyusutan untuk aset tetap tersebut akan besar, sehingga beban penyusutan aset tersebut akan mengurangi income atau laba dari perusahaan. Dan jika *income*/laba perusahaan rendah/menurun maka pajak yang akan di bayarkan/disetorkan otomatis akan berkurang kalimat tersebut diungkapkan oleh Dudy (2015).

Namun berbeda dengan penelitian yang telah dibuat oleh Budianti (2018) yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Lebih lanjut, Richardson & Lanis (2007), Putri & Lautania (2016)) menjelaskan Capital intensity didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi *capital intensity* ratio yang dimiliki perusahaan maka memiliki ETR yang rendah, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang makin tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : *Capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston dalam (Mahdiana & Amin, 2020),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. *Sales growth* perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan.

Sales growth dianggap sebagai diagram perbandingan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun dimana pertumbuhan tahun sebelumnya hingga pertumbuhan masa kini, yang dapat menunjukkan peningkatan suatu perusahaan dimana menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam tingkat keberhasilan yang tercapai dalam perusahaan (Widiyanto & Sitorus, 2019). Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pernyataan tersebut didukung oleh riset yang dilakukan Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyampaikan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya, maka tingkat rasio pertumbuhan penjualan semakin besar, begitu pula laba yang diperoleh dan sejalan dengan semakin besarnya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan yang menyebabkan timbulnya tindakan *tax avoidance*. Hal senada juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Masrullah *et al.*, (2018). Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka hipotesis kedua dapat diajukan, yaitu:

H2 : *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu berupaya untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan baik dari pemerintah, kreditor, investor, konsumen, maupun masyarakat sekitar (Hidayati & Murni, 2009). Konsep legitimasi menunjukkan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Teori legitimasi inilah yang kemudian mendasari hubungan pengungkapan CSR dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas Negara (Bactiar, 2015). Sedangkan CSR adalah tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua stakeholder-nya.

Berdasarkan pandangan teori legitimasi, CSR merupakan salah satu bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (A Watson (2011), (Lanis & Richardson (2012), Yoehana (2013), dan Nugraha (2015), Wiguna (2016) juga menunjukkan adanya pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negatif antara CSR terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pengungkapan dari perusahaan terkait tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan merupakan alat strategi yang dijadikan untuk membangun hubungan antara pihak *stakeholder* dan perusahaan. Perusahaan memiliki motivasi dalam menggunakan pengungkapan tersebut untuk mempengaruhi pandangan pihak *stakeholder* ke perusahaan dan tentunya juga mengalihkan pandangan atau prasangka mengenai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial seperti tindakan penghindaran pajak (Alsaadi, 2020). Dari penelitian terdahulu oleh Maraya dan Yendrawati (2016), Kharisma dan Faisol (2019), Gunawan (2017), Zeng (2019), Merkusiwati dan Damayanthi, (2019) serta Alsaadi (2020), variabel ini terbukti memiliki efek signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka, hipotesis ketiga dalam penelitian adalah diturunkan sebagai berikut.

H3: Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.4 Pengaruh Diversitas *Gender Dewan* terhadap *Tax Avoidance*

Dewan direktur memainkan peran penting dalam perusahaan sebagai pelaksana dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan. Dewan komisaris berperan dalam melakukan pengawasan



terhadap jalannya perusahaan. Hubungan teori agensi dengan diversitas gender ialah dengan adanya wanita dalam susunan dewan perusahaan dapat mengurangi perilaku oportunistik pihak manajemen seperti tax avoidance. Kehadiran wanita dalam dewan perusahaan diharapkan mampu mempengaruhi manajemen perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih sadar pajak. Veronika & Yohanes (2022) menyatakan bahwa adanya diversitas gender dalam pengambilan keputusan cenderung diperlukan. Hal ini karena sifat wanita yang lebih berhati-hati, teliti, dan cenderung menjauhi resiko daripada pria. Oleh karena itu, kehadiran dewan wanita dalam susunan dewan perusahaan diharapkan mampu untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Diversitas gender pada dewan dinilai mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan melalui keberagaman latar belakang, pengalaman, ide, dan sebagainya sehingga mampu memberikan beragam solusi dalam menyelesaikan masalah. Kehadiran wanita dalam susunan dewan dinilai mampu meningkatkan fungsi monitoring dewan melalui etika kerja wanita yang berusaha untuk melindungi citra perusahaan dan membuat perusahaan terhindar dari kewajiban legal (Riguen *et al.*, 2019). Menurut Nehme dan Jizi, (2018), prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan konservatisme yang dipegang dewan wanita berkecenderungan untuk meminimalisir risiko perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dan menurunkan risiko praktik penghindaran pajak (Hoseini *et al.*, 2018). Oleh karena itu, dengan perusahaan memiliki diversitas gender,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ada upaya untuk memaksimalkan nilai pemangku kepentingan (Rose, 2004). Perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingannya apabila praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan itu minim. Berlandaskan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik hipotesis keempat bahwa:

H4: Diversitas Gender Dewan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2.4.5 Pengaruh Transfer Pricing terhadap *Tax Avoidance*

Chrisandy dan Simbolon (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan mengalihkan labanya ke anak perusahaan yang terdapat di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah atau tanpa tarif pajak untuk menghindari pajak atas transaksi yang tidak adil yang mengakibatkan kerugian di negara asal berada. Semakin rendah tarif pajak suatu negara maka penghindaran pajak semakin meningkat.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Rasyid *et al.* (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional biasanya menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan. Semakin besar tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, hal ini



dikarenakan pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bagi perusahaan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020) menghasilkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan multinasional berusaha memanfaatkan peluang dalam undang-undang perpajakan nasional untuk mengurangi beban pajak, sehingga praktik penghindaran pajak cenderung untuk dilakukan. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Pada penelitian ini memakai jenis penelitian kuantitatif . Menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa *financial statement* dan *annual report* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi (*consumer goods*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Data-data tersebut dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80).

Populasi dalam penelitian ini menggunakan keseluruhan perusahaan sektor barang konsumsi (*consumer goods*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan cara menunjukkan langsung pada suatu populasi berdasarkan karakteristik atau ciri yang dimiliki sampel, dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan dan tidak mengalami kerugian secara berturut-turut tahun 2021-2023.
3. Mempunyai data secara lengkap berkaitan dengan variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini (aset tetap, penjualan, beban pajak, dewan direksi & komisaris, dan piutang usaha pihak berelasi).

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023	63
2.	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan mengalami kerugian secara berturut-turut tahun 2021-2023	-24
3.	Perusahaan yang tidak memiliki data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini	-19
	Jumlah Sampel Penelitian	20
	Jumlah Tahun Observasi	3
	Jumlah Data Penelitian	60

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 2
Daftar Sampel

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
2	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
3	DLTA	Delta Djakarta Tbk
4	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
5	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
6	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
7	SKLT	Sekar Laut Tbk
8	STTP	Siantar Top Tbk
9	SKBM	Sekar Bumi Tbk
10	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
11	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
12	KLBF	Kalbe Farma Tbk
13	MERK	Merck Indonesia Tbk
14	PEHA	Phapros Tbk
15	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
16	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi sidomuncul Tbk
17	SOHO	Soho Global Health Tbk
18	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
19	VICI	Victoria Care Indonesia Tbk
20	WOOD	Integra Indocabinet Tbk

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2024

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. data sekunder adalah data yang telah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti secara pribadi (Sekaran & Bougie Roger, 2017:41). Metode dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan *annual report*, laporan keuangan dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

data lain yang diperlukan. Data pendukung pada penelitian ini adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari www.idx.co.id yang berupa laporan tahunan (*annual report*), laporan keuangan dan data lainnya yang diperlukan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan apa yang menjadi pembeda atau membawa variasi pada nilai. Menurut (Sugiyono, 2018) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

3.4.1 Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X)

Variabel Independen atau bebas yaitu variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif (Sekaran & Bougie Roger, 2017:79). Fungsi variabel ini untuk menerangkan variabel lainnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *capital intensity*, *sales growth*, pengungkapan *corporate social responsibility*, diversitas *gender* dewan dan *transfer pricing*.

3.4.1.1 *Capital Intensity*

Capital Intensity Ratio merupakan suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkesinambungan dengan pendanaan dalam berbentuk aset tetap atau intensitas modal. Rasio intensitas modal mengarah seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam



menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan/*sales*. Sebagaimana dijelaskan oleh Hanum (2013), *depreciation expense* merupakan tarif yang dapat dikurangkan dari pendapatan pada saat menghitung pajak. Oleh karena itu, semakin banyak harta tetap yang perusahaan punya maka semakin besar pula depresiasi sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih kecil dan tarif pajak efektif.

Capital intensity merupakan investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap untuk menunjang jalannya kegiatan perusahaan (Mulyani *et al.*, 2014; dalam Nugraha dan Mulyani, 2019). Pengukuran *capital intensity* dihitung menggunakan rasio aset tetap dengan jumlah aset yang dimiliki (Lestari & Lautania, 2016; dalam Nugraha dan Mulyani, 2019). Adapun rumus menghitung *Capital intensity* sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3.4.1.2 Sales Growth

Menurut (Kasmir, 2018) “Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan”. Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* (SG) yakni rasio yang diterapkan guna menghitung pertumbuhan penjualan dari periode sebelumnya ke berikutnya. Perhitungan dari peningkatan penjualan dihitung seperti berikut (Robin *et al.*, 2021):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sales Growth = Penjualan periode sekarang – Penjualan periode sebelumnya

Penjualan Periode sebelumnya

3.4.1.3 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpedoman pada *Global Reporting Initiative* (GRI) generasi empat atau disebut G4 dengan 91 indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Informasi mengenai *Corporate Social Responsibility* berdasarkan GRI terdiri dari 3 fokus pengungkapan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Lela Nurlaela (2019:21). Pengukuran pengungkapan CSR yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRI_j = \sum X_{ij} : N_{ij}$$

Keterangan :

CSRI_j : Indeks luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* j.

$\sum X_{ij}$: nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan.

N_{ij} : jumlah item untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$.

3.4.1.4 Diversitas *Gender Dewan*

Diversitas dalam konteks dewan pada perusahaan didefinisikan sebagai komposisi dewan komisaris dan direksi yang terdapat kombinasi dari beragam sifat, karakteristik, dan keahlian yang dimiliki oleh anggota dewan untuk menentukan keputusan yang diambil (Walt & Ingley, 2003). Dewan wanita dinilai lebih rasional dalam membuat keputusan dan lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparan dalam menyajikan laporan keuangan dibandingkan dengan dewan pria (Hoseini *et al.*, 2019), sehingga adanya komisaris dan direksi wanita dalam perusahaan diharapkan mampu untuk mengurangi tindakan *tax avoidance*. Indikator yang digunakan untuk menghitung proporsi dewan wanita dalam perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Diversitas Gender} = \frac{\text{Jumlah Dewan Wanita}}{\text{Total Dewan Direksi} + \text{Dewan Komisaris}}$$

3.4.1.5 Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah suatu mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan cara menaikkan atau menurunkan harga. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur dari piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang perusahaan (Napitupulu *et al.*, 2020). *Transfer pricing* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TP} = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

3.4.2 Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang terikat atau variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran & Bougie Roger, 2017:77). Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.2.1 Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah upaya-upaya mengurangi pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Tax avoidance dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Untuk menghitung *Tax Avoidance* digunakan rumus CETR sebagaimana yang digunakan penelitian terdahulu (Andawiyah *et al.*, (2019) dalam Naibaho & Hutabarat, 2020), rasio ini dicari dengan perbandingan antara pemenuhan pajak dengan laba sebelum pajak. CETR digunakan agar dapat mengetahui perbandingan antara kas yang benar-benar dikeluarkan pada tahun bersangkutan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR maka mengindikasikan semakin tingginya tingkat *tax avoidance*. Adapun rumus menghitung CETR sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan EViews. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (data silang). Metode-metode yang digunakan yaitu:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil (Ghozali, 2018:161). Uji normalitas



residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas *residual Ordinary Least Square*). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut:

- a) Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal
- b) Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal

2) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji *white* yaitu yang berarti meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih nilai antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji *white* digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan dari pengujian uji *white* $> 0,05$ maka tidak terkandung heteroskedastisitas

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut Ghazali (2018:107) jika koefisien korelasi antar variabel bebas melebihi 0,80 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi $< 0,8$ maka model bebas dari multikolinearitas.

4) Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika tidak terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji *Breusch Godfrey* atau disebut dengan *Lagrange Multiplier*. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.

3.5.3 Model Regresi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Berikut tiga pendekatan yang digunakan dalam model regresi data panel yaitu *Regression Pooling* (*Common Effect*), *Model Fixed Effect*, dan *Model Random Effect*.

3.5.3.1 Model Common Effect

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Estimasi *Common Effect* (koefisien tetap antar waktu dan individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam mengestimasi data panel. Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan regresinya adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.5.3.2 Model Fixed Effect

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut dengan model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model *Fixed Effect* dengan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV). *Least Square Dummy Variable* (LSDV) adalah regresi *Ordinary Least Square* (OLS) dengan variabel *dummy* dengan intersep diasumsikan berbeda antar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan. Variabel *dummy* ini sangat berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model *Fixed Effect* dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_{ndit} + e_{it}$$

3.5.3.3 Model Random Effect

Pada model *Fixed Effect* terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*Degree Of Freedom*) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi *Random Effect*. Pendekatan estimasi *Random Effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error terms*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan dalam model *Random Effect* tidak lagi tetap, tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_{ndit} + \mu_i$$

3.5.4 Uji Spesifikasi Model

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (*Chow Test*), *Hausman Test* dan *Langrangge Multiplier (LM) Test*.

3.5.4.1 Chow Test



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H0: Metode *Common Effect*

H1: Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $< \alpha = 5\%$, atau *probability (p-value) F Test* $< \alpha = 5\%$ maka H0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $\geq \alpha = 5\%$, atau *probability (p-value) F Test* $\geq \alpha = 5\%$ maka H0 diterima atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *common effect*.

3.5.4.2 Hausman Test

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode *Random Effect* atau metode *Fixed Effect* yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H0 : Metode *random effect*

H1 : Metode *fixed effect*

Jika nilai *p-value cross section chi-squares* $< \alpha = 5\%$ maka H0 ditolak atau metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Tetapi, jika nilai *p-value cross section chi-squares* $\geq \alpha = 5\%$ maka H0 diterima atau metode yang digunakan adalah metode *random effect*.

3.5.4.3 Lagrange Multiplier (LM) Test



Uji LM digunakan untuk memilih model *random effect* atau model *common effect* yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut:

H0 : Metode *Common Effect*

H1 : Metode *Random Effect*

Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis *chi-square*, maka kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah *random effect*. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol. Artinya Estimasi *random effect* dengan demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode *common effect*.

3.5.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi data panel.

3.5.5.1 Analisis regresi data panel

Data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (*cross-section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Nama lain dari data panel adalah *pool data*, kombinasi data *cross-section* dan *time series*, *micropanel data*, *longitudinal data*, analisis *even history* dan analisis *cohort*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan intersep dan *slope* koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien *slope* dan variabel gangguannya (Winarno, 2015).

Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak

X_{1it} = *Capital Intensity*

X_{2it} = *Sales Growth*

X_{3it} = Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

X_{4it} = *Diversitas Gender Dewan*

α = Konstanta

e_{it} = Error atau Variabel gangguan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

3.5.5.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai *probability* t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- a) Jika nilai *probability* $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.
- b) Jika nilai *probability* $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.

3.5.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

2.5 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity*, *Sales Growth*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Diversitas Gender Dewan dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh probabilitas variabel *Capital Intensity* sebesar $0.0014 < 0.05$. Hal ini disebabkan karena *capital intensity* adalah seberapa besar proporsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan aset tetap cukup besar akan berpengaruh terhadap pajak yang akan di bayar, karena semakin besar aset/kekayaan suatu perusahaan maka beban penyusutan untuk aset tetap tersebut akan besar, sehingga beban penyusutan aset tersebut akan mengurangi income atau laba dari perusahaan.
- 2) *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh probabilitas variabel *Sales Growth* sebesar $0.0002 < 0.05$. hal ini dikarenakan semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan. Semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung



perusahaan. Oleh karena itu, penjualan memiliki pengaruh yang signifikan atas terjadinya tindakan penghindaran pajak

- 3) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh probabilitas variabel Pengungkapan *CSR* sebesar $0.1625 > 0.05$. Hal ini dikarenakan setiap penurunan *corporate social responsibility* tidak akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. tingkat aktivitas *corporate social responsibility* yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa semakin meningkat juga tanggung jawan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dicerminkan dengan sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- 4) Diversitas *Gender* dewan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh probabilitas variabel Deversitas *Gender* Dewan sebesar $0.0008 < 0.05$. Hal ini dikarenakan Diversitas gender pada dewan dinilai mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan melalui keberagaman latar belakang, pengalaman, ide, dan sebagainya sehingga mampu meberikan beragam solusi dlam menyelesaikan masalah. Kehadiran wanita dalam susan dewan dinilai mampu memingkatkan fungsi monitoring dewan melalui etika kerja wanita yang cenderung untuk melindungi citra perusahaan dan membuat perusahaan terhindar dari kewajiban legal.
- 5) *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil uji statistik t diatas diperoleh probabilitas variabel

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transfer Pricing sebesar $0.1745 > 0.05$. Hal ini karena, perusahaan yang melakukan *transfer pricing* cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

- 6) Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat kesimpulan menunjukkan nilai *R-squared* 0,876563. Maka kontribusi *Capital Intensity*, *Sales Growth*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Diversitas Gender Dewan dan *Transfer Pricing* pada penelitian ini menjelaskan sebesar 87,65% terhadap variabel *Tax Avoidance*

2.6 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat dari penelitian ini:

- 1) Bagi entitas atau industri, diharapkan untuk tidak memakai praktik *tax avoidance* dalam penekanan pajaknya, karena praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan negara, serta dapat membuat nama entitas kurang baik di mata publik, yang akan berimbas pada kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya agar memakai variable independen yang lain atau menambah variable independen baru untuk menyempurnakan penelitian ini.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

entitas atau industri lain, sehingga dapat mengetahui pengaruh *Capital Intensity*, *Sales Growth*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Diversitas Gender Dewan dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* serta dapat memperluas waktu penelitiannya agar lebih terlihat konsistensi dari variabel-variabel yang digunakan

2.7 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi arahan bagi penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Pengambilan jumlah sampel yang sedikit yaitu pada satu sektor perusahaan saja, sehingga belum mewakili keadaan sektor lain.
- 2) Periode pengamatan pada penelitian ini masih pendek yaitu selama 3 tahun (2021-2023), sehingga belum mencerminkan keadaan dalam jangka panjang.
- 3) Nilai koefisien distribusi atau kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya masih rendah, artinya masih terdapat variabel lain yang mampu menjelaskan hubungan terhadap variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan. Surah At-Taubah: 29
- Al Qur'an dan Terjemahan. Surah Ar-Ruum: 38
- Andhari, P. A. S. ., & Sukartha, I. . (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, *Capital Intensity* Danleverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.3(2017), 2115–2142.
- Arhani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- Asihari, Simorangkir, & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498. scholar.archive.org
- Aurellia, S., & Sambuaga, E. A. (2022). Pengaruh Diversitas Genderpada Dewan Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 622–634. <https://ojs.uph.edu/index.php/KIA9/article/view/5595>
- Cnnindonesia.com. (2021). *Pajak Global Bisa Raib Rp3.360 T Negara Penghindaran Pajak Baca artikel CNN Indonesia “Pajak Global Bisa Raib Rp3.360 T Negara Penghindaran Pajak” selengkapnya di sini:* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913194843-532-693711/pajak-global-bisa-raib->
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913194843-532-693711/pajak-global-bisa-raib-rp3360-t-gegara-penghindaran-pajak>
- Com, K. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugirp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Dan, O., Pajak, P., & Pajak, T. (2021). *PENGHASILAN BADAN (STUDI PADA SUB SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020) SKRIPSI*.
- Devinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Difa Fadhillah. (2023). Pengaruh Sales Growth, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi 2017-2021. *Journal of Student Research*, 1(2), 316–333. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.996>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Krisyadi, R., & Anita, A. (2022). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 416–425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>
- Laasati, D., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, leverage dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2017-2021). *Jurnal Widya*, 4(2), 391–409. <https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl>
- Lida H. Chen, Jeffrey Gramlich, K. A. H. (2017). *The effects of board gender diversity on a firm's risk strategies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/acfi.12283>
- Lubis. (2019). *akuntansi keperilakuan* (3rd ed.). salemba empat.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak (tudi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–11.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Eka Damayanthi, I. G. A. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 833. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p26>
- Nanda Viola, W., Baihaqi, J., & Kudus, I. (2023). Tax Avoidance: *Capital Intensity*, Profitabilitas, dan Leverage Pada Perusahaan Pertanian di BEI Tahun 2016-2021. *Jebisku*, 1(2), 2023. <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/index>
- Prakosa, I. B., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of Variables that Affect Tax Avoidance in Banking Sector Companies in Southeast Asia. *The Indonesian Accounting Review*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i1.1535>
- Rismawati, S., & Atmaja, S. N. C. W. (2023). Pengaruh *Capital Intensity*, Sales Growth, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Revenue*, 3(2), 553–566. www.idx.co.id
- Siaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh *Capital Intensity* dan Inventory

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311–322. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.811>

Sudarno, Renaldo, N., Hutauruk, M. B., Junaedi, A. T., & S. (2022). *Teori Penelitian Keuangan*.

Susiyarti, P. &. (2017). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.

Susiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

